

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Rabu, 21 April 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Untuk dilengkapi]
Alamat : [Untuk dilengkapi]
Jabatan : [Untuk dilengkapi]
No. KTP/KITAS Paspor : [Untuk dilengkapi]

Nama : [Untuk dilengkapi]

Dikosongkan apabila Perusahaan dapat diwakili oleh 1 (satu) penandatanganan yang berwenang.

Alamat : [Untuk dilengkapi]
Jabatan : [Untuk dilengkapi]
No. KTP/KITAS Paspor : [Untuk dilengkapi]

Dalam kapasitas jabatannya (mereka masing-masing) tersebut bertindak secara sah sesuai Anggaran Dasar, untuk dan atas nama serta mewakili [nama badan hukum], selaku pemilik/pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham PT Bank BTPN Syariah Tbk ("**Perseroan**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai "**PEMBERI KUASA**";

Dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada:

Nama : [Untuk dilengkapi]
Alamat : [Untuk dilengkapi]
No. KTP/KITAS Paspor : [Untuk dilengkapi]

-----**KHUSUS**-----

Untuk bertindak untuk dan atas nama sehingga berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku pemegang saham Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta 12950 pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**");
- b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, mengeluarkan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan masalah-masalah yang dibicarakan dalam Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, menandatangani

surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

PEMBERI KUASA menginstruksikan PENERIMA KUASA untuk memberikan suara sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT

NO.	MATA ACARA	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
1.	Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas pada: a. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan; c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.			
2.	Penetapan penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.			
3.	Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.			
4.	Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2021.			
5.	Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.			
6.	Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Tresuri Perseroan.			
7.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.			

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMBERI KUASA baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
- b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut wajib telah diterima oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan **selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat**, yakni tanggal 16 April 2021.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, [untuk dilengkapi dengan tanggal] 2021

PEMBERI KUASA

*Materai Rp. 10000,
Tanda tangan dan Cap Perusahaan*

[Nama Lengkap]

Pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham

PENERIMA KUASA

[Nama Lengkap]

Catatan:

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan Pemberi Kuasa mendandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yakni 16 April 2021.

4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan **tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat**, yakni 16 April 2021. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).